FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 9 Tahun 2011
Tentang
PENSUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA *NAJIS MUTAWASSITHAH* (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa alat produksi (mesin) yang digunakan untuk memproduksi suatu produk halal, di dalam prakteknya dimungkinkan juga digunakan untuk memproduksi produk lain yang berbahan najis dan/atau haram sehingga alat produksi tersebut menjadi *mutanajjis* (terkena najis);

b. dicuci dengan menggunakan air akan merusak produk atau merusak alat tersebut, sementara penyucian bisa menggunakan bahan selain air yang dapat menghilangkan sifat-sifat najis;

c. bahwa terhadap hal di atas, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pensucian alat produksi dengan menggunakan selain air;

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pensucian alat produksi yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dengan selain air, sebagai pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿الفرقان: ٤٨﴾

"dan Aku turunkan dari langit air yang suci". (QS. Al-Furqon [25]: 48)

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴿الأنفال: ١١﴾

"dan diturunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya" (QS. Al-Anfal [8]: 11)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

Anas bin Malik RA. berkata: datang seorang dari pedalaman kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang menghardiknya tapi dilarang oleh nabi SAW. Ketika orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, kemudian menyiramkannya di tempat kencing orang tersebut" HR. Bukhari-Muslim

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه مسلم)

Asma RA berkata: datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW: di antara kami (para wanita) terkena darah haidh di baju, bagaimana mensucikannya? Nabi menjawab: menggosok, membersihkan kemudian membasahinya dengan air lalu shalat dengan baju tersebut" HR. Muslim

Hadis ini menunjukkan bahwa cara mensucikan tempat yang terkena najis sedang (*najis mutawassithah*) adalah dengan air.

صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا،

Para sahabat Nabi SAW berperang melawan (membunuh) orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya lalu shalat dengan tetap membawa pedangnya"

Hadis ini menunjukkan bahwa cara mensucikan barang yang keras yang terkena najis sedang adalah cukup dilap saja.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat Ibnu Rusyd, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya "*Bidayah al-Mujtahid*" sbb:

واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان، أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي (بداية المجتهد–مالكي)

Artinya: "(para ulama) berbeda pendapat terhadap pensucian najis selain dengan air, baik berupa cair ataupun padat. Satu kelompok berpendapat boleh selagi sesuatu tersebut suci dan bisa menghilangkan barang najisnya ('ain an-najasah) baik cair atau padat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan kelompok lainnya berpendapat tidak boleh menghilangkan najis dengan selain air, kecuali dalam hal istijmar (cebok dengan batu) yang disepakati para ulama, sebagaimana pendapat imam Malik dan imam Syafi'i" .

b. Pendapat Ibnu al-Humam, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya *Fathu al-Qadir* sbb:

(وَالنَّجَاسَةُ إذَا أَصَابَتْ الْمِرْآةَ أَوْ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ . الشَّرْحُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ) يُفِيدُ أَنَّ قَيْدَ صِقَالَتِهَا مُرَادٌ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ صَدَأٌ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْمَاءِ بِخِلَافِ الصَّقِيلِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ : صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا،

Artinya: "Najis jika terkena cermin atau pedang maka untuk mensucikannya cukup dengan diusap, karena tidak menyerap najis. Artinya, najis yang terkena bagian luarnya cukup dihilangkan dengan diusap. Kalimat "karena tidak menyerap najis" menjelaskan bahwa alasan bolehnya adalah karena merupakan benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), sehingga seandainya hanya kedap air saja maka tetap tidak suci kecuali dengan air. Pendapat penulis ini didasarkan atas hadis shahih bahwa para sahabat nabi SAW perang dengan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya kemudian sholat dengan tetap membawanya"

c. Pendapat al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya *Badaa-i' as-Shanaa-i' Fi Tartib asy-Syaraa-i'* sbb:

وَلَوْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صُلْبًا صَقِيلًا ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهِمَا يَطْهُرُ بِالْحَتِّ ، رَطْبَةً كَانَتْ أَوْ يَابِسَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّلُ فِي أَجْزَائِهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ

Artinya: "jika suatu najis (baik kering ataupun basah) mengenai benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shulban shaqiilan), seperti pedang, cermin dan sejenisnya maka bisa suci dengan dilap, karena najisnya tidak bisa menyerap ke dalamnya"

d. Pendapat Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* sbb:

(قَوْلُهُ : أَمْ لَا لِكَوْنِ الْمَحَلِّ صَقِيلًا) صَرِيحُهُ أَنَّ نَجَاسَةَ الصَّقِيلِ حُكْمِيَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ نَجَاسَتُهُ حِينَئِذٍ عَيْنِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا نَصُّوا عَلَيْهِ لِلْإِشَارَةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَسْحِ . وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ : قُلْت إذَا أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلًا كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ وَمِرْآةٍ لَمْ يَطْهُرْ بِالْمَسْحِ عِنْدَنَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا

Artinya: "jelasnya, benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), yang terkena najis walaupun belum kering hukumnya najis hukmi. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena sesungguhnya hukumnya adalah najis 'aini. Pendapat tersebut dimaksudkan untuk mengcounter pendapat yang menyatakan bahwa untuk mensucikannya

cukup dengan diusap. Pendapat (imam Nawawi) dalam kitab Raudhatu at-Thalibin menyatakan: saya berpendapat bahwa menurut mazhab Syafi'i jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang dan cermin tidak bisa suci hanya dengan diusap, tapi harus disiram (dengan air)"

e. Pendapat al-Imam an-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* sbb:

إِذَا اَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيْلًا كَالسَّيْفِ وَالسِكِّيْنِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهَا لَمْ تَطْهُرْ بِالْمَسْحِ وَلَا تَطْهُرُ اِلَّا بِالْغُسْلِ كَغَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ اَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ تَطْهُرُ بِالْمَسْحِ

Artinya: "jika najis terkena benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang, cermin dan sejenisnya maka tidak suci hanya dengan diusap. Benda tersebut tidak bisa suci kecuali dengan dicuci dengan air seperti benda lainnya, sebagaimana pendapat imam Ahmad ibnu Hambal dan imam Daud Az-Zhohiri. Sedangkan imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat benda tersebut suci dengan diusap"

f. Pendapat Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya *as-Syarh al-Kabir Li Ibni Qudamah* sbb:

و إِذَا اَصَابَتِ النَّجَاسَةُ الاَجْسَامَ الصَّقِيْلَةَ كَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهَا وَجَبَ غَسْلُهُ وَلَمْ يَطْهُرْ بِالْمَسْحِ لِاَنَّهُ مَحَلٌّ لَا تُنْكِرُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ فَلَمْ يَجُزْ فِيْهِ الْمَسْحُ كَالْاَوَانِي

Artinya: "Jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti cermin dan sejenisnya maka harus mencucinya dengan air dan tidak suci hanya dengan diusap, karena benda yang terkena najis, tidak cukup hanya diusap seperti bejana lainnya"

g. Pendapat ad-Dardir, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya *as-Syarh al-Kabir Li ad-Dardir* sbb:

(و) عفى عن (كَسَيْفٍ صَقِيْلٍ) دَخل بِالْكَافِ مَا شَابَهَهُ فِي الصَّقَالَةِ كَمدْيَةٍ وَمِرْآةٍ وَجَوْهَرٍ وَسَائِرِ مَا فِيْهِ صَقَالَةٌ وَصَلَابَةٌ مِمَّا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِعِلَّةِ الْعَفْوِ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ: (لِاِفْسَادِهِ) بِالْغُسْلِ، وَلَوْ قَالَ لِفَسَادِهِ لَكَانَ أَخصر وَأَحْسَنَ،

Artinya: "dan dimaafkan (mensucikan dengan selain air) terhadap benda semisal pedang yang mengkilap dan keras (shaqil). Yang dimaksud "semisal pedang" adalah benda sejenisnya seperti pisau, cermin kaca, berlian, dan benda-benda lain yang mengkilap, keras dan kedap air (shiqalah wa shalabah) yang bisa rusak jika dicuci dengan air. Kemudian menjelaskan tentang alasan (illah) dimaafkannya, karena ada perbedaan pendapat, yakni "karena bisa rusak" jika dicuci dengan air".

2. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya tentang tidak bolehnya

mempergunakan suatu peralatan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

3. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 28 Desember 2010, yakni: Tidak semua fasilitas produksi suatu produk yang terkena najis bisa disucikan dengan menggunakan air karena ada kemungkinan akan mempengaruhi kualitas produk. Fasilitas tersebut terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) karena bahan padat atau cair yang bukan berasal dari babi. Pada dunia industri bahan yang digunakan sebagai bahan pembersih sama dengan produk. Misalnya, Produk cair dibersihkan dengan bahan cair sejenis seperti fasilitas pengolahan minyak dibilas dengan minyak juga (tanpa melibatkan panas). Najis yang terkandungan pada fasilitas tersebut adalah bahan yang larut minyak. Sedangkan produk padat (contohnya *whey powder* atau *lactose*, *non dairy creamer*) fasilitas produksinya dibersihkan dengan bahan powder baik berupa produk jadi, ataupun salah satu bahan yang terkandung dalam produk. *Whey powder* dan *lactose* kemungkinan mengandung najis sejumlah kecil enzim hewan yang tidak bersertifikat halal. *Non Dairy Creamer* mengandung bahan pengemulsi yang mungkin berasal dari hewan yang tidak bersertifikat halal
4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, dan 5 Januari 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENSUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA *NAJIS MUTAWASSITHAH* (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Najis mutawassithah* adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain *najis mukhaffafah* (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan *najis mughallazhah* (najis babi, anjing atau turunan keduanya).
2. Alat produksi adalah semua peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan produk yang apabila dicuci dengan air bisa rusak.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi: *"suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian"*.
2. Pada prinsipnya, pensucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air.
3. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena *najis mutawassithah* (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat

dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang.

4. Suatu alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk non halal yang terkena *najis mutawassithah* apabila sebelum proses produksi dilakukan pensucian sebagaimana ketentuan nomor dua dan tiga di atas.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA	**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**